



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PENUGASAN KEPADA DESA DAN/ATAU KELURAHAN UNTUK
MENYELENGGARAKAN SEBAGIAN URUSAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa administrasi kependudukan merupakan faktor penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berbasis data dan menjunjung hak-hak sipil warga negara untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan agar dapat berjalan dengan lebih efektif, efisien dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, perlu dilaksanakan penugasan kepada Desa dan/atau Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, penugasan kepada Desa dan/atau Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan kepada Desa dan/atau Kelurahan untuk Menyelenggarakan Sebagian Urusan Administrasi Kependudukan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 199);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 161);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 198);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN KEPADA DESA DAN/ATAU KELURAHAN UNTUK MENYELENGGARAKAN SEBAGIAN URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Disdukcapil atau dengan sebutan lainnya adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen.
6. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di wilayah Daerah.
10. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
11. Kios Pelayanan Adminduk Daring adalah unit pelayanan mandiri untuk membantu masyarakat mengakses Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring.
12. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
13. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Disdukcapil.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan sebagian urusan Administrasi Kependudukan oleh Desa dan/atau Kelurahan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan menciptakan pelayanan Administrasi Kependudukan yang efektif, efisien, dan lebih terjangkau bagi warga Desa dan/atau Kelurahan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan penugasan kepada Desa dan/atau Kelurahan;
- b. pelaporan pelaksanaan penugasan Desa dan/atau Kelurahan;
- c. pembinaan, pengawasan dan evaluasi;
- d. Kios Pelayanan Adminduk Daring; dan
- e. pembiayaan.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENUGASAN KEPADA
DESA DAN/ATAU KELURAHAN
Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan menjadi kewenangan Bupati.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan sebagian wewenang penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan kepada Desa dan/atau Kelurahan.

Pasal 6

- (1) Penugasan penyelenggaraan sebagian urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) kepada Desa dan/atau Kelurahan meliputi:
 - a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk; dan
 - b. Pelayanan Pencatatan Sipil.
- (2) Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - b. pelayanan Kartu Identitas Anak;
 - c. pelayanan pindah Penduduk;
 - d. pelayanan pindah datang Penduduk; dan
 - e. pelayanan Kartu Keluarga;
- (3) Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pelayanan akta kelahiran; dan
 - b. pelayanan akta kematian bagi Penduduk yang datanya ada di dalam *database* kependudukan;

BAB IV
PELAPORAN PELAKSANAAN PENUGASAN
DESA DAN/ATAU KELURAHAN
Pasal 7

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Disdukcapil.
- (2) Lurah melaporkan pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Disdukcapil yang dikoordinasikan oleh Camat.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI
Pasal 8

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penugasan kepada Desa dan/atau Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aspek penyelenggaraan sebagian urusan Administrasi Kependudukan; dan
 - b. aspek kecepatan, kemudahan, transparansi, dan akuntabilitas.
- (3) Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Kepala Disdukcapil.

BAB VI
KIOS PELAYANAN ADMINDUK DARING

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9

Dalam rangka melaksanakan penugasan kepada Desa dan/atau Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Bupati dapat membentuk Kios Pelayanan Adminduk Daring dengan menggerakkan partisipasi Desa dan/atau Kelurahan.

Bagian Kedua
Pembentukan Kios Pelayanan Adminduk Daring
Pasal 10

- (1) Kepala Disdukcapil menunjuk Desa dan Kelurahan sebagai pelaksana Kios Pelayanan Adminduk Daring.
- (2) Desa dan Kelurahan yang berperan sebagai Kios Pelayanan Adminduk Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menyediakan:
 - a. ruang pelayanan;
 - b. sumber daya manusia yang mumpuni sebagai petugas pelayanan;
 - c. pemacu daya listrik;
 - d. perangkat komputer;
 - e. alat pencetak;
 - f. alat pemindai; dan
 - g. koneksi jaringan komunikasi/internet.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika menyediakan jaringan tertutup untuk pelaksanaan Kios Pelayanan Adminduk Daring di Desa dan/atau Kelurahan.

Bagian Ketiga
Petugas Kios Pelayanan Adminduk Daring
Pasal 11

- (1) Petugas Kios Pelayanan Adminduk Daring diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah dan ditetapkan oleh Kepala Disdukcapil.
- (2) Petugas Kios Pelayanan Adminduk Daring wajib mematuhi prosedur pelayanan Administrasi Kependudukan dan menjaga kerahasiaan data perseorangan yang ditangani.
- (3) Petugas Kios Pelayanan Adminduk Daring dilarang melakukan pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan Dokumen Kependudukan.

Bagian Keempat
Metode Kios Pelayanan Adminduk Daring
Pasal 12

- (1) Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Kios Pelayanan Adminduk Daring dilakukan secara daring melalui aplikasi SIAK dan/atau aplikasi pendukungnya.
- (2) Petugas Kios Pelayanan Adminduk Daring menerima, melaksanakan verifikasi dan mengarsipkan dokumen pelaporan elektronik dan nonelektronik hasil dari pelayanan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan.
- (3) Hasil pelayanan Administrasi Kependudukan pada Kios Pelayanan Adminduk Daring berupa Dokumen Kependudukan elektronik dan/atau nonelektronik.
- (4) Petugas Kios Pelayanan Adminduk Daring menyerahkan Dokumen Kependudukan elektronik dan/atau nonelektronik hasil pelayanan kepada Penduduk yang berhak menerima.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 13

- (1) Pembiayaan dalam pelaksanaan penugasan sebagian urusan Administrasi Kependudukan di Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan dalam pelaksanaan penugasan sebagian urusan Administrasi Kependudukan di Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 18 Maret 2024
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 18 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI RIAN TO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AKHMAD HARUN, S.H.

Pembina Tk. I

NIP 19690809 199803 1 006